



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

Jalan Kapten Muradi Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112 Web : www.iainkerinci.ac.id
Email: info@iainkerinci.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**
Nomor : 182 Tahun 2021

**TENTANG
PEMBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2021**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan FTIK IAIN Kerinci tahun 2021, maka dipandang perlu diberlakukan Rencana Strategis FTIK IAIN Kerinci Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Keputusan Agama Nomor 12 tahun 2017 Tentang Statuta IAIN Kerinci
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TENTANG PEMBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS FTIK IAIN KERINCI.**
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 01 Juli 2021

Rektor,



Dr. H. Asa'ari, M.Ag.